

**Analisis Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya**  
**Esther E Simamora<sup>1</sup>, Jessica Ester<sup>2</sup>, Dheana Wiananda Kristy<sup>3</sup>**

**Abstract**

*Village-Owned Enterprises (BUM Desa) is one of the pillars of the village economy that focuses on the interests and welfare of the community, especially in terms of providing social services. With the enactment of Law No. 11 of 2021 concerning Job Creation, the legal status of BUM Desa which was previously a business entity according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, was changed to a legal entity. Based on the mandate of the Job Creation Law, the regulation of Village Owned Enterprises was also later set forth in more detail in Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises. This legal research intends to analyze the status of the BUM Desa legal entity after the promulgation of the new legislation. There are legal loopholes in the laws and regulations related to BUM Desa, both in Laws, Government Regulations, and Ministerial Regulations, namely in terms of tax provisions, ranking of BUM Desa, and sanctions.*

*Keywords: Legal Entities; Village Owned Enterprises; Village*

**Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah salah satu tonggak perekonomian desa yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal penyediaan pelayanan sosial. Dengan berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, status hukum BUM Desa yang sebelumnya adalah badan usaha menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diubah menjadi badan hukum. Berdasarkan amanat dari UU Cipta kerja, pengaturan BUM Desa juga kemudian dituangkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa. Penelitian hukum ini hendak menganalisis status badan hukum BUM Desa pasca diundangkannya peraturan perundang-undangan yang baru. Didapatkan adanya celah hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait BUM Desa, baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri, yakni dalam hal ketentuan pajak, pemeringkatan BUM Desa, dan sanksi.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa; Badan Hukum; Desa

**Pendahuluan**

Eksistensi Desa sebagai bagian dari negara yang diakui berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengalami kemajuan seiring berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah sumber daya manusia yang semakin mengambil banyak peran dalam mengembangkan dan berkontribusi untuk mengelola desa. Pemerintah pusat menjalankan tugasnya untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai desa secara khusus dengan memberikan inovasi mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tentu berkembangnya peraturan perundang-undangan harus diiringi dengan tanggapan yang cepat dari masyarakat desa itu sendiri untuk menerapkan peraturan perundang-undangannya.

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Indonesia, esthersimamora@mail.ugm.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Indonesia, jessicaester@mail.ugm.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Indonesia, dheana.w@mail.ugm.ac.id

BUM Desa diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32/2004). Pasal 123 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (selanjutnya disebut UU No. 6/2014) menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Bahkan telah tercantum juga pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 22/1999). UU No. 22/1999 mendefinisikan badan usaha milik desa sebagai badan hukum. Setelah peraturan pemerintah tentang desa, BUM Desa kembali dibahas dalam bentuk undang-undang dengan definisi yang berbeda. Berdasarkan UU No. 6/2014, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Artinya, dalam undang-undang ini status BUM Desa bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum tetapi merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal ini membuktikan bahwa cikal bakal BUM Desa adalah sebagai badan hukum, sehingga konsep dan gagasan utama BUM Desa pada awalnya memang sengaja dibentuk berbadan hukum.

Di Indonesia, badan usaha dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yakni badan usaha yang tidak berbadan hukum (selanjutnya disebut sebagai badan usaha) dan badan usaha yang berbadan hukum (selanjutnya disebut sebagai badan hukum). Kedua jenis badan usaha tersebut dapat dibagi lagi menjadi badan usaha yang dilakukan secara perseorangan (*individual*) ataupun dilakukan secara persekutuan (*partnership*) (Putu Devi Yustisia Utami 2020). Badan-badan usaha yang ada di Indonesia ini, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, kemudian dibagi lagi kedalam berbagai macam bentuk, yakni *Maatschap*, CV, Firma, PT, BUMN/BUMD, Yayasan, dan Koperasi. Sebagai sebuah badan yang berdiri di Indonesia, BUM Desa juga turut memiliki bentuknya sendiri. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU No. 11/2020) diundangkan, Pasal 1 Angka 6 UU No. 6/2014 menuliskan bahwa BUM Desa adalah sebuah badan usaha. Status badan hukum justru hanya diberikan bagi unit usaha yang kedudukannya terpisah dari BUM Desa.

Perubahan status BUM Desa menjadi badan hukum dilandasi atas pengesahan UU No. 11/2020. Pengaturan mengenai BUM Desa kemudian dituliskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PP No. 11/2021) tentang BUM Desa. PP No. 11/2021 ini terdiri atas 78 pasal yang mengatur tentang substansi dan pelaksanaan teknis dari BUM Desa sebagai badan hukum entitas baru. Sebagai konsekuensinya, pengaturan dan ciri dari BUM Desa akan memiliki beberapa perbedaan dengan jenis badan hukum lain yang selama ini dikenal di Indonesia, seperti PT, yayasan, dan koperasi.

Pada saat ini, BUM Desa memiliki kedudukan setara dengan badan hukum lain dan sekaligus memiliki *legal standing*-nya sendiri. Ketika masih menjadi badan usaha, pertanggungjawaban BUM Desa melekat pada masing-masing pengurusnya sebagai orang-perorangan (*natuurlijk persoon*). Dengan kata lain, subjek hukumnya melekat pada para pengurusnya dan bukan pada badan usaha itu sendiri. Karena ia bukan hukum, ia tidak bisa dikategorikan sebagai subjek hukum (Ali 2014) Namun kini, BUM Desa telah menjadi suatu subjek hukum tersendiri. Pertanggungjawaban hukumnya melekat pada badan hukum itu

sendiri sebagai *rechtspersoon*.(Mahfirah and Paramita 2021) Menurut Jimly Asshidiqie, suatu badan hukum harus memenuhi unsur-unsur berupa:(Asshidiqie 2006)

1. Pemisahan harta kekayaan pribadi dengan perusahaan;
2. Tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
4. Organisasi kepengurusan bersifat teratur; dan
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Empat syarat pertama dapat dikategorikan sebagai syarat materiil, sedangkan syarat terakhir dapat dikategorikan sebagai syarat formil.(Mahfirah and Paramita 2021)

Jika mengacu pada pengertian yang diberikan oleh Jimly Asshidiqie, maka unsur pertama BUM Desa sebagai badan hukum menjadikan BUM Desa memiliki hartanya sendiri, sehingga ketika terjadi kebangkrutan maka pertanggungjawaban hanya dibebankan pada kekayaan milik BUM Desa, bukan pada kekayaan harta pribadi pengurus-pengurusnya. Namun, pada kenyataannya, tidak terjadi perubahan apapun mengenai pemisahan harta kekayaan BUM Desa, sebab sebelum UU No. 11/2020 diundangkan pun, kekayaan BUM Desa telah dipisahkan dari kekayaan pengurus-pengurusnya.

Untuk unsur kedua, Pasal 3 PP No. 11/2021 telah menuliskan tujuan-tujuan pendirian BUM Desa, di antaranya:

1. Untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi;
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum masyarakat desa;
3. Memperoleh keuntungan/laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli desa;
4. Pemanfaatan aset desa; dan
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Penjelasan umum atas PP No. 11/2021 juga menjelaskan bahwa tujuan utama BUM Desa adalah demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya demi kesejahteraan orang-perorangan. Unsur ketiga, yakni kepentingan dalam lalu lintas hukum, terwujud dalam penjelasan umum PP No. 11/2021 yang menyatakan bahwa BUM Desa adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Unsur keempat yakni mengenai pengorganisasian BUM Desa juga turut tercantum dalam Bab IV PP No. 11/2021 mengenai Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama. Perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sendiri terdiri atas musyawarah desa/musyawarah antardesa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Sama seperti unsur pertama, unsur kedua, ketiga, dan keempat dari BUM Desa sebelum menjadi badan hukum dan setelah menjadi badan hukum juga tidak mengalami perubahan apapun.

Unsur kelima inilah yang menjadi faktor pembeda terbesar di antara BUM Desa sebagai badan usaha dan BUM Desa sebagai badan hukum. Sebelum berubah menjadi badan hukum, BUM Desa tidak perlu mendaftarkan dirinya ke kementerian. Akan tetapi, setelah menjadi badan hukum, BUM Desa memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk nantinya mendapatkan sertifikat pendaftaran. Aturan mengenai tata cara pendaftaran tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan

Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (selanjutnya disebut Permendes PDTT No. 3/2021).

Untuk menemukan kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, maka penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Detania Sukarja, Mahmul Siregar, Tri Murti Lubis (Detania Sukarja, Mahmul Siregar, And Tri Lubis 2020). Penelitian ini membahas tentang kritik terhadap badan usaha dan konsep dasar BUM Desa. Kedua, penelitian yang ditulis oleh Amelia Sri Kusuma Dewi dan Ngesti D. Prasetyo (Amelia Sri Kusuma Dewi And Ngesti D. Prasetyo 2015) yang membahas terkait intrepresiasi BUM Desa berdasarkan UU No. 6/2014. Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Endang Retnowati dan Edi Krisharyanto (Endang Retnowati And Edi Krisharyanto 2018) yang membahas tentang problematika yuridis pengaturan BUM Desa.

Peraturan perundang-undangan terkait BUM Desa di atas belum jelas dan memiliki banyak kekurangan, yakni menimbulkan multitafsir/ambiguitas sehingga berpotensi menimbulkan celah hukum. Hal tersebut tentu akan menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam mengimplementasikan aturan tersebut.

Adapun pembahasan dalam penelitian hukum ini adalah menjabarkan akibat perubahan status badan hukum BUM Desa, kemudian mengidentifikasi celah hukum yang timbul pasca diundangkannya peraturan perundang-undangan terkait BUM Desa. Penulis hendak mencari kekurangan yang ada dalam produk-produk hukum BUM Desa.

Hasil Penelitian hukum ini diharapkan dapat (1) memberikan evaluasi kepada pembentuk aturan mengenai aturan BUM Desa sebagai badan hukum dalam rangka mencegah adanya celah hukum; (2) membantu Desa yang mempunyai BUM Desa atau yang akan menginisiasi BUM Desa untuk memahami dalam mengimplementasikan UU No. 11/2020 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan status badan hukum.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan, yang merupakan bagian dari kegiatan penelitian hukum yang berjenis yuridis normatif. (Eddy Marek Leks 2013). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang kemudian terbagi menjadi:(Soerjono 1986) a) Bahan hukum primer: UU No. 11/2020, PP No. 11/2021, dan UU No. 6/2014; dan b) Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, dan berita terkait. Penyajian data ini kemudian akan dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

Penelitian hukum ini akan dikaji secara kualitatif. Dalam melakukan analisis, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan:(Marzuki 2005) a) Pendekatan perundang-undangan: penulis akan melihat dan menelaah aturan yang berkaitan dengan BUM Desa dan b) Pendekatan konseptual: penulis akan menelaah pandangan-pandangan ilmu dari para ahli untuk menemukan konsep-konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu perubahan status BUM Desa menjadi badan hukum.(Marzuki 2005)

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan (*problem-identification*)(Soerjono 1986) yang terdapat dalam UU No. 11/2020, PP No. 11/2021, dan Permendes PDTT No. 3/2021. Penelitian hukum ini akan menelaah kekurangan UU No. 11/2020 beserta peraturan pelaksanaannya dalam mengatur status badan hukum BUM Desa yang dapat berpotensi menimbulkan celah hukum.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Analisis dalam penelitian ini akan berfokus kepada kelebihan dan kekurangan adanya UU No. 11/2020 beserta peraturan pelaksanaannya terkait dengan status badan hukum BUM Desa. Analisis ini didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang sudah diundangkan pada saat artikel ini ditulis.

Ketika badan usaha memiliki legalitas maka semakin dipercaya oleh masyarakat dan investor atau pihak ketiga atas keberadaannya. Tidak hanya itu dengan berbadan usaha, maka bisnis juga mendapatkan perlindungan hukum. Dari sinilah setiap pelaku usaha dapat mendapatkan kemanfaatan dan keamanan dalam berusaha. Keuntungan lainnya, pegawai BUM Desa harus didasarkan oleh perjanjian kerja sehingga profesionalitas pegawai BUM Desa terjamin. Adanya pelanggaran dalam pengelolaan kepegawaian dapat digugat dalam pengadilan yang kemudian memberikan perlindungan hukum kepada pegawai BUM Desa.

Salah satu dampak terbesar yang dapat dirasakan dari perubahan status BUM Desa adalah BUM Desa menjadi termasuk ke dalam kategori subjek pajak. Sebagai subjek pajak, secara otomatis BUM Desa dapat menjadi wajib pajak, yang kemudian menjadi memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang tertera di peraturan perundang-undangan. Meskipun BUM Desa terbentuk karena adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah desa, dengan tujuan untuk mengelola potensi ekonomi desa demi kesejahteraan masyarakat, badan hukum ini tetaplah sebuah entitas tersendiri yang terpisah dari pemerintahan desa. Oleh karena itu, BUM Desa tetap dikenai kewajiban untuk membayar pajak. (Harsono 2021)

Kewajiban membayar pajak timbul ketika BUM Desa sudah memenuhi dua kondisi, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif terpenuhi dari status BUM Desa yang merupakan sebuah 'Badan Usaha', yang mana mengindikasikan bahwa salah satu tujuan BUM Desa adalah untuk mendapatkan keuntungan hasil usaha. Selain itu, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU No. 36/2009), BUM Desa dapat dikategorikan sebagai wajib pajak dalam negeri karena ia didirikan di Indonesia. Sedangkan, syarat objektif muncul ketika kewajiban perpajakan BUM Desa telah timbul, misalnya ketika menerima penghasilan (PPh) untuk pajak penghasilan atau saat melakukan penyerahan barang kena pajak untuk jenis pajak pertambahan nilai (PPN). (Harsono 2021)

UU No. 11/2020, PP No. 11/2021, dan Permendes PDTT No. 3/2021 tidak mengatur secara spesifik mengenai cara pembayaran pajak dari BUM Desa. Dengan kata lain, pembayaran pajak disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Pengaturan mengenai pajak sendiri pertama kali tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU No. 7/1983) yang kemudian telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan terbaru tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat (selanjutnya disebut UU No. 36/2008) atas UU No. 7/1983

Terkait dengan pajak yang harus dibayarkan oleh BUM Desa, pemerintah melalui PP No. 11/2021 Pasal 70 telah menuliskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah

dapat memberikan kemudahan perpajakan dan insentif serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa Bersama. Kemudahan perpajakan ini dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalisasi penghindaran pajak oleh masyarakat, seperti dengan menghindarkan diri dari pajak, mengelak/menyelundupkan pajak, ataupun melalaikan pajak (Kevin G. Inkiriwang 2017). Akan tetapi, tidak terdapat penjelasan lanjutan mengenai kemudahan perpajakan yang dimaksud, seperti bagaimana bentuknya, kapan aturan tersebut dapat diterapkan, apakah terdapat persyaratan khusus untuk bisa mendapatkan kemudahan perpajakan dan insentif tersebut, dan lain sebagainya. Sebelum UU No. 11/2020 diundangkan, kemudahan perpajakan selalu dikaitkan dengan salah satu bentuk dari program kemudahan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Program ini dilakukan dalam rangka menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan di Indonesia (Edward James Sinaga 2017).

Peraturan yang ada sekarang belum mengatur sanksi terhadap BUM Desa. Di sisi lain, banyak kewajiban yang dibebankan kepada BUM Desa sebagai badan hukum, mulai dari kewajiban pendaftaran hingga pengumpulan laporan semesteran dan tahunan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan menjadi tidak efektif tanpa disertai penegakan hukumnya. (Wicipto Setiadi 2009). Penegakan hukum tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif (Setiadi 2009). Sanksi dibutuhkan sebagai sarana kontrol bagi masyarakat agar mengikuti peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Berkaitan dengan sanksi pidana, berdasarkan Pasal 15 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12/2011), materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan UU tersebut, ketentuan sanksi pidana juga bukan merupakan substansi yang wajib dari suatu perundang-undangan. Maka dari itu, adalah benar apabila dalam Peraturan Pelaksana ataupun Peraturan Menteri terkait BUM Desa tidak terdapat ketentuan pidana.

Jika mengacu kepada UU No. 6/2014, sanksi yang dimuat hanya berupa sanksi administratif untuk Kepala Desa. Terkait BUM Desa, juga tidak terdapat pengaturan sanksi apabila ketentuan dalam pasal tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan. Namun demikian, memang dimungkinkan apabila penegakan hukum suatu perundang-undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi (Setiadi 2009).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun sanksi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait BUM Desa. Namun demikian, hal ini bukan berarti BUM Desa menjadi kebal terhadap hukum. Terkait sanksi, bisa diatur dalam atau mengacu pada peraturan perundang-undangan lain (Setiadi 2009). Dalam bentuk lain, peraturan perundang-undangan dapat memberikan suatu hak jika suatu syarat (kewajiban dipenuhi), sanksinya adalah seseorang tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya apabila syarat tidak dipenuhi (Setiadi 2009).

Dikarenakan kewajiban yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait BUM Desa merupakan hal yang bersifat teknis, seperti pendaftaran nama, ketentuan Musyawarah Desa, pelaporan semesteran dan tahunan. Maka menurut penulis, bentuk sanksi yang paling tepat untuk dapat dikenakan pada BUM Desa adalah sanksi administratif, sebagai berikut:

- a. Peringatan/teguran lisan;
- b. Peringatan/teguran tertulis;
- c. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- d. Denda administratif.

Dalam Pasal 75 Ayat (1) PP No. 11/2021 dinyatakan bahwa BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ada sebelum peraturan pemerintah mulai berlaku, wajib menyesuaikan BUM Desa sebagaimana yang telah diatur paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan diundangkan. PP No. 11/2021 juga tidak memberikan akibat hukumnya apabila BUM Desa tidak menaati ketentuan tersebut.

Menurut penulis, ketentuan jangka waktu tersebut terhitung singkat, melihat jumlah BUM Desa yang semakin bertambah tiap tahunnya. Padahal, melihat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan Permendes PDPTT No. 3/2021, banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari penggantian nama BUM Desa, pendaftaran BUM Desa, Musyawarah Desa dan menyerahkan dokumen tersebut kepada pemerintah.

Ketika BUM Desa menjadi badan hukum, sistem pelaporan juga semakin kompleks. BUM Desa diwajibkan memberi berbagai jenis laporan untuk kemudian dievaluasi oleh Pemerintah. Waktu persiapan yang diberikan oleh PP No. 11/2021 terhitung cepat untuk mempelajari dan mengimplementasi perubahan hak dan kewajiban yang signifikan. Ditambah, karakter dari masing-masing BUM Desa di tiap-tiap daerah adalah berbeda.

Seringkali ditemukan juga ketidakkonsistenan Lembaga Eksekutif (Pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang dalam upaya menjamin kepastian hukum masyarakat, hal ini bisa kita temui dalam hal adanya amanah suatu peraturan perundang-undangan yang mengharuskan diterbitkannya peraturan pelaksana namun pada kenyataannya aturan pelaksanaan tersebut yang pada dasarnya merupakan suatu kumpulan pedoman untuk menjadi dasar menjalankan lebih lanjut isi suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak pernah ada/dibuat. Hal ini terjadi pada aturan mengenai penerbitan sertifikat BUM Desa tersebut. PP No. 11/2021 menyatakan bahwa peraturan mengenai penerbitan sertifikat badan hukum BUM Desa akan diatur melalui peraturan menteri bidang hukum dan hak asasi manusia. Saat ini menurut data dari laman resmi <https://bumdes.kemendes.go.id/>, menyatakan bahwa sudah ada lebih dari 800 BUM Desa di Indonesia yang terverifikasi dokumen pendaftaran badan hukum BUM Desa per 26 Oktober 2021 padahal peraturan penerbitan sertifikat belum diundangkan.

Salah satu hal yang dapat menjadi perhatian khusus dari rumusan RUU BUM Desa adalah mengenai pemberian status badan hukum kepada BUM Desa. RUU Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa status badan hukum BUM Desa dapat diperoleh dan berlaku sejak Peraturan Desa mengenai BUM Desa telah diundang-undangkan. Sedangkan, PP No. 11/2021, yang hingga artikel ini ditulis berlaku sebagai hukum positif yang mengatur mengenai BUM Desa, menjelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) bahwa status badan hukum BUM Desa diperoleh pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik oleh Kemenkumham.

Jika di kemudian hari RUU BUM Desa ini diundangkan, sesuai dengan asas hukum umum *lex superior derogat legi inferior*, ketentuan yang akan digunakan adalah ketentuan yang berada dalam RUU BUM Desa (yang berubah menjadi UU BUM Desa). Dengan kata lain, pendaftaran dan penerbitan sertifikat oleh Kemenkumham tidak akan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan status badan hukum dan BUM Desa harus kembali melakukan penyesuaian kembali. Selain itu, tentunya sudah akan ada BUM Desa yang sudah telanjur melakukan pendaftaran ke Kemenkumham. Oleh karena itulah, harus terdapat keseragaman aturan supaya nantinya BUM Desa tidak tertatih-tatih dalam pengimplementasiannya terhadap perubahan peraturan yang relatif cepat.

### **Kesimpulan**

Pemerintah telah menyebarluaskan Rancangan RUU tentang BUM Desa kepada masyarakat luas. Berdasarkan keterangan yang tertulis dalam lembar judul, RUU BUM Desa ini disusun pada tahun 2020, dan belum mencantumkan keterkaitan apapun yang berhubungan dengan UU No. 11/2020 sebagai dasar mula aturan hukum terkait dengan perubahan status BUM Desa menjadi badan hukum. BUM Desa sebagai badan hukum entitas baru mempunyai ciri khas dalam kelembagaannya. Sebelum UU No. 11/2020, BUM Desa sebagai badan usaha sudah memenuhi klasifikasi sebagai badan hukum. Perubahan BUM Desa sebagai badan hukum tidak memiliki perbedaan yang signifikan selain syarat formil untuk mendaftarkan diri kepada Kemenkumham. Belum adanya sanksi yang tegas terkait dengan beberapa poin, seperti kewajiban penyesuaian menjadi badan hukum, pajak, atau tidak adanya pelaporan membuat kelembagaan BUM Desa sebagai badan hukum tidak kuat. Kekurangan yang ada pada aturan yang ada mengenai perubahan status badan hukum BUM Desa perlu dikaji ulang dan disempurnakan dalam aturan berupa Undang-Undang. Hal tersebut karena ditemukan banyak celah hukum yang akan menghambat dan berpotensi menimbulkan permasalahan penting dalam kinerja BUM Desa sebagai badan hukum. Peraturan mengenai status badan hukum BUM Desa tentunya akan berpotensi mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan dikeluarkannya RUU BUM Desa, hal ini menjadi lebih fisibel. Kemudian undang-undang tersebut juga akan menjadi dasar adanya peraturan pelaksanaannya sehingga membutuhkan waktu lebih panjang untuk pembuatan aturan. Padahal peraturan pelaksana dari PP No. 11/2021 juga belum semua diundangkan.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Chidir. 2014. *Badan Hukum* (Bandung: P.T. Alumni)
- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.)
- Harsono, Budi. 2021. 'Mengapa BumDes Harus Menjadi Wajib Pajak'
- Kevin G. Inkiriwang. 2017. 'PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP UPAYA PENGHINDARAN PAJAK OLEH SUATU BADAN USAHA', *LEX ET SOCIETATIS*, 5.4
- LEKS, EDDY MAREK. 2013. 'ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERUMAHAN RAKYAT', *PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*
- Mahfirah, Shara Mitha, and Adista Paramita. 2021. 'Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum', *Notaire*, 4.1: 127 <<https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.23553>>



- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Retnowati, Endang, and Edi Krisharyanto. 2018. 'PROBLEMATIKA YURIDIS PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA', *Perspektif*, 23.1: 55 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i1.633>>
- Setiadi, Oleh Wicipto. 2009. 'SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6.4: 606
- Sinaga, Edward James. 2017. 'UPAYA PEMERINTAH DALAM MEREALISASIKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.3: 329 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.187>>
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press)
- Sri Kusuma Dewi, Amelia, and Ngesti D. Prasetyo. 2015. 'INTERPRETASI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA', *Jurnal Media Hukum*, 22.2: 242-57 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0059.242-25>>
- Sukarja, Detania, Mahmud Siregar, and Tri Lubis. 2020. 'TELAAH KRITIS STATUS BADAN HUKUM DAN KONSEP DASAR BADAN USAHA MILIK DESA', *Arena Hukum*, 13.3: 568-88 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.9>>
- Yustisia Utami, Putu Devi. 2020. 'PENGATURAN PENDAFTARAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6.1: 1 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432>>